PENETAPAN REVIU
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
2019

PENGADILAN AGAMA UNAAHA

Jl. Inolobunggadue II No. 830, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara
Telp/Fax. (0408) 2421187 / 2421155
Website : http://www.pa-unaaha.go.id E-mail : pa_unaaha@live.com
UNAAHA 93400

PENGADILAN AGAMA UNAAHA

Jl. Inolobunggadue II Telp. 0408-2421187 Fax. 0408-2421155
Konawe - Sulawesi Tenggara 93400
www.pa-unaaha.go.id e-mail : pa_unaaha@live.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA
Nomor : W21-A5/SK.94/KU.02.I/12/2018

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA UNAAHA TAHUN 2019

Menimbang :
a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangja Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 maka Pengadilan Agama Unaaha perlu meninjsu kembsli atau malkukan Reviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung;
3. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan :
1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) awal Pengadilan Agama Unaaha tahun 2015;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama mahkamah Agung RI;
3. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Unaaha reviu tanggal 12 Agustus 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA UNAAHA.

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Unaaha untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Kedua : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis dlngkungan Mahkamaha Agung RI dan Pengadilan Agama Unaha agar tetap memiliki IKU yang Valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja,pengendalian pelasanaan program dan kegiatan.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di mudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Unaaha
PadaTanggal: 12 Desember 2018
Ketua,

Najmiah Sunusi,S.Ag,M.H.
NIP. 19720525b199802 2 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA UNAAHA
(REVIU)

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan jumlah sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara tahun lalu yang harus diselesaikan, sesuai SEMA No. 2 Tahun 2014 $n = \frac{\text{Sisa perkara selesai}}{\text{Sisa perkara harus selesai}} \times 100\%$	Panitera	Lap. Tahunan & Bulanan
		b Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	Perbandingan antara total jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu , yaitu dalam waktu kurang dari atau sama dengan 5 bln dengan total jumlah perkara yang ditangani (perkara diterima, termasuk sisa perkara tahun lalu) $n = \frac{\text{Perkara selesai } tepat\ waktu}{\text{Perkara ditangani}} \times 100\%$	Panitera	Lap. Tahunan & Bulanan
		c Persentase penurunan sisa perkara	Pengurangan Sisa Perkara tahun sebelumnya dengan Sisa perkara tahun ini, dibandingkan dengan sisa perkara tahun sebelumnya $n = \frac{\text{Tn.1} - \text{Tn}}{\text{Tn.1}} \times 100\%$	Panitera	Lap. Tahunan & Bulanan
		d Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	Perbandingan jumlah perkara putus yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, Kasasi atau PK) terhadap jumlah perkara putus seluruhnya $n = \frac{\text{Perkara Putus tdk mengajukan}}{\text{Perkara Putus}} \times 100\%$	Panitera	Lap. Tahunan & Bulanan

		e Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Nilai index kepuasan masyarakat (Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman Survey Kepuasan Masyarakat) persepsi minimal 3,6 dan nikali konversi IKM harus >=80	Panitera	Survey IKM
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para Pihak	Perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirm kepada para pihak terhadap jumlah putusan, sesuai SEMA No. 2 tahun 2010 $n = \frac{\text{Putusan dkirim ke para Pihak}}{Jumlah \text{ Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Lap. Tahunan & Bulanan
		b Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi terhadap jumlah perkara yang dimediasi $n = \frac{\text{Perkara diselesaikan mediasi}}{\text{Perkara yang dimediasi}} \times 100\%$	Panitera	Lap. Tahunan & Bulanan
		c Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	Perbadingan jumlah berkas upaya hukum yang diajukan lengkap dan tepat waktu terhadap jumlah berkas upaya hukum $n = \frac{\text{Berkas upaya hukum lengkap \& tepat wakktu}}{\text{Berkas yang dimohon}kanupaya\ hukum} \times 100\%$	Panitera	Lap. Tahunan & Bulanan
		d Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus (one day publish)	Perbandingan jumlah putusan menarik perhatian dan diupload di website 1 hari setelah putus terhadap jumlah putusan, sesuai Maklumat KMA 22 Mei 2013 tentang one day publish $n = \frac{\text{Putusan menarik diwebsite}}{\text{Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Lap. Tahunan & Bulanan
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan	a Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan terhadap jumlah total perkara prodeo, PERMA 1 tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu $n = \frac{\text{Perkara prodeo selesai}}{\text{Perkara prodeo}} \times 100\%$	Panitera	Lap. Tahunan & Bulanan

		b Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung terhadap jumlah total perkara sidang diluar gedung, PERMA 1 tahun 2014 $n = \frac{\text{Perkara Sidkel selesai}}{\text{Perkara Sidkel diajukan}} \times 100\%$	Ketua	Lap. Tahunan & Bulanan
		c Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	Perbandingan jumlah perkara voluntair yang diselesaikan terhadap jumlah total perkara voluntair, PERMA 1 tahun 2015, SEMA 3 tahun 2014 $n = \frac{\text{Perkara voluntair selesai}}{\text{Perkara voluntair daijukan}} \times 100\%$	Ketua	Lap. Tahunan & Bulanan
		d Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum (posbakum)	Perbadingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum terhadap total jumlah pencari keadilan golongan tertentu, sesuai PERMA 1 tahun 2014, golongan tertentu yaitu masyarakat miskin dan terpinggirkan (marginal) $n = \frac{\text{Pihak tertentu mendapat bantuan hukum}}{\text{Pihak tertentu}} \times 100\%$	Panitera	Lap. Tahunan & Bulanan
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	a Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Perbandingan perkara berkekuatan hukum yang dieksekusi terdapat jumlah total perkara berkekuatan hukum tetap. $n = \frac{\text{Eksekusi perkara BHT}}{\text{Perkara BHT}} \times 100\%$	Panitera	Lap. Tahunan & Bulanan

Unaaha, 12 Desember 2018
Ketua Pengadilan Agama Unaaha

Najmiah Sunusi, S.Ag, MH

PENGADILAN AGAMA UNAAHA

Jl. Inolobunggadue II Telp. 0408-2421187 Fax. 0408-2421155
Konawe - Sulawesi Tenggara 93400
www.pa-unaaha.go.id e-mail : pa_unaaha@live.com

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA
Nomor : W21-A5/SK.92/KU.02.I/12/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA UNAAHA TAHUN 2019

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja nUtama (IKU) Instansi Pemerintah, maka Pengadilan Agama Unaaha perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama agar sesuai dengan pelaksnaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Unaaha;
b. Bahwa Ketua Pengadilan Agama Unaaha perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaanIndikator Kinerja Utama (IKU) yang sudah ada;
c. Bawa oleh karena itu perlu membentuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Unaaha;
d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Paraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretaris Mahkamah Agung;
5. Paraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Palaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 201 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) dan PedomanMonitoring dan Evaluasi reformasi Birokrasi;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Review atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA UNAHA TAHUN 2019;

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini merupakan acuan yang digunakan oleh Pengadilan Agama Unaaha, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana inerja dan anggaran, menyusn dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Reviu Rencana StrategisPengadilan Agama Unaha 2015-2019;

Kedua	:	Penyusun Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampikan kepada Ketua Pengadilan TingginAgama Sulawesi Tenggara;
Ketiga	:	Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di mudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di :Unaaha
PadaTanggal: 10 Desember 2018

Ketua,

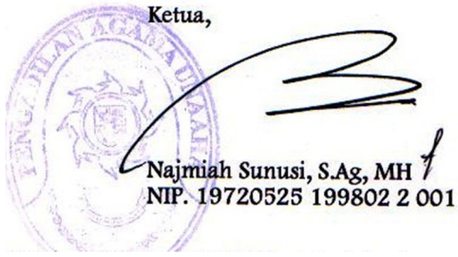

Najmiah Sunusi, S.Ag, MH
NIP. 19720525 199802 2 001

Tembusan
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi tenggara, Kendari.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA
Nomor : W21-A5/SK.92 /KU.02.1/12/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA UNAAHA TAHUN 2019

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1	Drs. Safar, M.H. Nip 19661231 199802 1 005	Panitera	Ketua	Memimpin pelaksanaan kegiatan, melakukan sinkronisasi IKU bidang teknis
2	Aminuddin, S.H. Nip 19800401 200312 1 003	Sekretaris	Sekretais	Membuat, menggandakn dan finalisasi dokumen, melakukan sinkronisasi IKU bidang non teknis
3	Yudi Wijaya, S.H Nip 1820303 200502 1 002	Kasubbag. Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota	Mengumpulkan data seluruh unit dalam satuan kerja, membuat konsep dokumen
4	Rini Surastika Tawulo, S.H. Nip 19780803 200912 2 003	Kasubbag. Umum dan keuangan	Anggota	Mengumpulkan data di kesekretariatan

Ditetapkan di : Unaaha
PadaTanggal : 10 Desember 2018

Ketua,

Najmiah Sunusi, S.Ag, MH
NIP. 19720525 199802 2 001

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA
Nomor : W21-A5/SK.92 /KU.02.1/12/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA UNAAHA TAHUN 2019

STRUKTUR TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

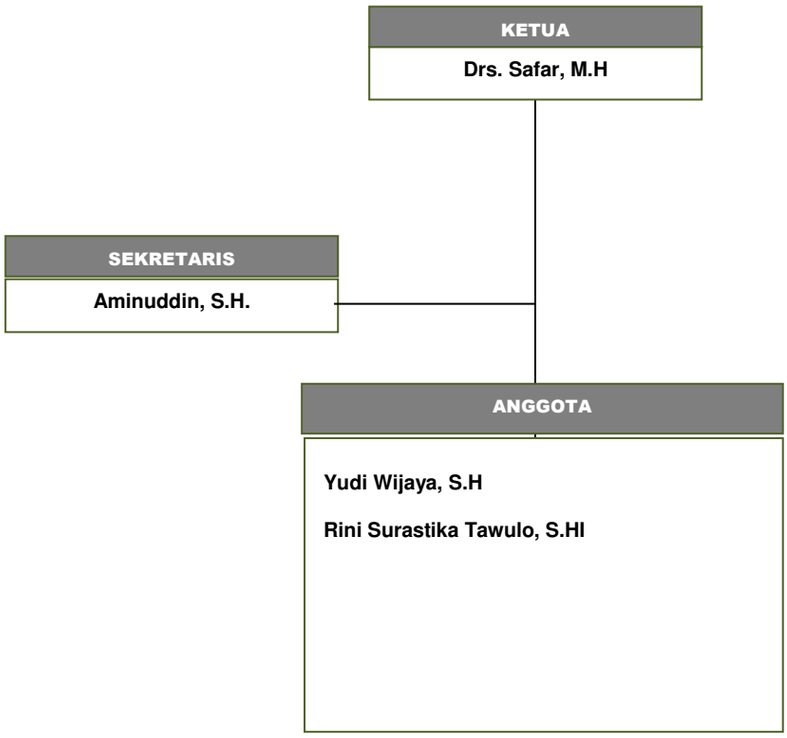

Ditetapkan di :Unaaha
PadaTanggal: 10 Desember 2018
Ketua,

Najmiah Sunusi, S.Ag, MH
NIP. 19720525 199802 2 001